



SALINAN

KEPALA DESA SEMPU
KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sempu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sempu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa ;
12. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2022;
13. Surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan tanggal 1 Maret tahun 2021 Nomor : 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 37 Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagaian Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/.../KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/.../KEP/429.011/2022 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
24. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/.../KEP/429.011/2022 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
25. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/.../KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 ;
26. Peraturan Desa Sempu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Sempu (RPJMDes);
27. Peraturan Desa Sempu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Sempu (RKPDDes) Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAN DESA SEMPU

Dan

KEPALA DESA SEMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMPU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian Sebagai Berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	2,111,155,678.00
b. Belanja Desa		
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	994,227,336.25
b. Pelaksanaan Pembangunan	Rp	369,543,248.00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	121,843,011.00
d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp	191,000,000.00
e. Penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa Pemberdayaan	Rp	487,066,100.00
Jumlah Belanja	Rp	2,163,679,695.25
Surplus/Defisit	-Rp	52,524,017.25
c. Pembiayaan Desa		
1 Penerimaan	Rp	102,524,017.25
2 Pengeluaran	Rp	50,000,000.00
Selisih Pembiayaan (1 - 2)	Rp	52,524,017.25
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan /atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sempu
pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA SEMPU

TTD

NANANG SANTOSO

Diundangkan di Sempu
pada tanggal : 3 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SEMPU

TTD

SUTRINI

LEMBARAN DESA SEMPU TAHUN 2022 NOMOR 1

